



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Puji Ananto alias Puji bin Kodrat;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Kelurahan Simpang Perlang  
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino;**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /16 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jongkong 12 HE Rt.017 Desa Nibung Kecamatan  
Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PUJI ANANTO als PUJI bin KODRAT dan Terdakwa II. M. JEFRI SAPUTRA als JEFRI bin JUMINO telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. PUJI ANANTO als PUJI bin KODRAT dan Terdakwa II. M. JEFRI SAPUTRA als JEFRI bin JUMINO masing-masing selama 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Masing-masing Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (dua) Buah Besi rajuk ukuran  $\pm 6$  Meter
  - 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran  $\pm 6$  Meter
  - 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran  $\pm 2$  Meter
  - 6 (Enam) buah drum warna biru
  - 1 (Satu) buah drum warna Hijau
  - 4 (empat) pipa spiral warna biru
  - 1 (Satu) unit mesin dompeng merk Tianli
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk Shanhai
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merk DH
  - 2 (dua) Lembar Karpets Warna Unggu
  - 2 (Dua) lembar Karpets warna merah
  - 1 (satu) lembar karpets Warna Coklat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merk ADVANCE
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) buah Gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merk G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa WINDRA als TAJAU bin A. KADIR

5. Menghukum Terdakwa I. PUJI ANANTO als PUJI bin KODRAT dan Terdakwa II. M. JEFRI SAPUTRA als JEFRI bin JUMINO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. PUJI ANANTO als PUJI bin KODRAT dan Terdakwa II. M. JEFRI SAPUTRA als JEFRI bin JUMINO bersama-sama dengan saksi WINDRA als TAJAU bin A. KADIR (berkas terpisah), sdr HEROL bin HERIYANTO (DPO) dan sdr RUSPANDI als RUS bin MISRIKAN (DPO), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi WINDRA (berkas terpisah) sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) merakit mesin tambang milik saksi WINDRA (berkas terpisah) di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai merakit mesin tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi WINDRA (berkas terpisah) sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) mulai melakukan aktivitas pertambangan pasir timah dengan cara pertama-tama Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah. Kemudian, Terdakwa I menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merk SHANHAI, sementara Terdakwa II menghidupkan 1 (Satu) unit mesin gerbok merek ADVANCE dan memasukkan pipa rajuk ke dalam tanah. Setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah, sdr RUSPANDI (DPO) menghidupkan 1 (Satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, lalu sdr HEROL (DPO) menyambungkan 1 (Satu) buah selang spiral warna biru ke bagian 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merk G2 XRTA dan pipa rajuk. Setelah pasir timah di hisap melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk yang di tancapkan ke dalam tanah, maka akan di alirkan melalui 1 (Satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (Satu) unit mesin dompeng merk TIANLI, lalu pasir timah tersebut akan di tumpahkan di 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (Satu) buah karpet warna ungu. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) secara bergantian mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa agar pasir timah yang ada dapat di pisahkan. Kemudian, pasir timah yang sudah di pisahkan tersebut di masukkan ke dalam karung warna putih yang telah saksi WINDRA (berkas terpisah) siapkan. Bahwa selama 1 (Satu) jam melakukan aktivitas tambang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi WINDRA (berkas terpisah) sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) mendapatkan pasir timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram dalam keadaan kotor, hingga pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) di amankan oleh saksi PURWONO dan saksi DODI, sementara saksi WINDRA (berkas terpisah) melarikan diri;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) diberi upah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah oleh saksi WINDRA (berkas terpisah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisa GCA No.1005/Tbk/Lab.Eksplorasi /Mik/2020-S1.12 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DYNA DWI RATNA SARI selaku Kepala Bidang Perencanaan & Evaluasi Eksplorasi PT Timah, Tbk. Dari sampel dengan Bentuk Cass : Sub Angular-Sub Rounded warna coklat kehitaman dengan berat sampel seberat 479,45 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh lima) gram memiliki Kadar Sn sebesar 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi WINDRA (berkas terpisah) sdr HEROL (DPO) dan sdr RUSPANDI (DPO) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. PUJI ANANTO als PUJI bin KODRAT dan Terdakwa II. M. JEFRI SAPUTRA als JEFRI bin JUMINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwono alias Pur bin Poniman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Windra dan rekan-rekannya yakni Para Terdakwa, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) yang melakukan penambangan tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan rekan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Merbuk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya dapat Saksi jabarkan yakni Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi dan rekan Saksi Dodi Indra beserta anggota polisi lainnya datang ke lokasi penambangan dan melihat Saksi Windra dan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan Tambang Inkonsvensional (TI) jenis

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajuk yakni menambang pasir timah dengan menggunakan segala peralatan pendukungnya / barang bukti, kemudian Saksi dan rekan menyuruh mereka untuk memberhentikan aktifitas mereka serta menyuruh mereka untuk mematikan dan membongkar semua alat – alat mesin TI tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi Bobby Pratama beserta anggota polisi lainnya membawa Saksi Windra dan rekan-rekannya beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Koba untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonsvensional (TI) jenis rujuk beserta peralatan pendukungnya adalah Saksi Windra sedangkan Para Terdakwa dan rekan lainnya hanya berperan sebagai pekerja saja;
- Bahwa Saksi Windra dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Tindakan berupa pertambangan di daerah bekas eks PT Koba Tin;
- Bahwa terkait pembagian keuntungan yakni Para Terdakwa dibayar atau mendapatkan upah dari Saksi Windra sesuai kesepakatan dengan skema Para Terdakwa akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (Kilo Gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang-barang bukti yang dibenarkan disita dari Saksi Windra dan Para Terdakwa yakni berupa:
  - 2 (dua) buah besi rujuk ukuran  $\pm 6$  (enam) meter.
  - 1 (satu) buah besi rujuk + mata rujuk ukuran  $\pm 6$  (enam) meter
  - 1 (satu) buah besi rujuk berukuran pendek ukuran  $\pm 2$  (dua) meter
  - 6 (enam) buah drum warna biru
  - 1 (satu) buah drum warna hijau
  - 4 (empat) pipa spiral warna biru
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai
  - 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
  - 2 (dua) lembar karpet warna ungu
  - 2 (dua) lembar karpet warna merah
  - 1 (satu) lembar karpet warna coklat
  - 1 (satu) buah selang warna biru
  - 1 (satu) buah selang warna merah pudar
  - 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
  - 1 (satu) unit mesin Hendel
  - 1 (satu) buah gelondong

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat  $\pm$  5 (lima) kg dalam keadaan kotor

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Windra alias Tajau bin A Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Bersama dengan Para Terdakwa, Hero bin Heriyanto (DPO) DAN Ruspiandi alias Rus bin Misrikan (DPO) telah melakukan kegiatan tambang tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi beserta rekan yakni Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Terdakwa M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Saksi, Para Terdakwa, dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Saksi, Para Terdakwa, dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Saksi, Para Terdakwa, dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Saksi, Para Terdakwa, dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi siapkan. Kemudian setelah  $\pm$  1 (satu) jam bekerja Saksi, Para Terdakwa, dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Saksi, Para Terdakwa, dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Saksi, Para Terdakwa, dan rekan hingga akhirnya Saksi, Para Terdakwa, dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

- Bahwa pemilik TI jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya ialah Saksi sendiri yang mana Ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Saksi, Para Terdakwa, dan rekan tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;

- Bahwa pembagian keuntungan hasil dari penambangan yakni Saksi membayar para pekerja Saksi yakni Para Terdakwa dan rekan sesuai kesepakatan dengan skema mereka akan Saksi bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) dan sisanya menjadi hak Saksi selaku pemilik TI;

- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak keposian darinya dan Para Terdaakwa yakni:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran  $\pm$  6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran  $\pm$  6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran  $\pm$  2 (dua) meter;
- 6 (enam) buah drum warna biru;
- 1 (satu) buah drum warna hijau;
- 4 (empat) pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Tianli;
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Shanhai;
- 1 (satu) unit mesin compeng merek DH;
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu;
- 2 (dua) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;



- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;
- Pasir Timah dengan berat  $\pm 5$  (lima) kg dalam keadaan kotor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung dengan jabatan selaku Analis Pertambangan ringkasan tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi terkait konservasi mineral dan batubara;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau yang disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus atau yang disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa menurut Ahli Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk **IUP (Izin Usaha Pertambangan)**, **IPR (Izin Pertambangan Rakyat)** dan **Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Windra tersebut **tidak dibenarkan**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;
  - Bahwa menurut Ahli Kegiatan usaha penambangan pasir tersebut **tidak diperbolehkan** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan IUP eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - Bahwa menurut Ahli Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Windra tersebut **tidak diperbolehkan**, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah **melanggar** Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa menurut Ahli Berdasarkan pasal 38 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan. Maka berdasarkan hal ini, yang cocok untuk perizinan tambang pasir timah untuk Para Terdakwa dan Saksi Windra adalah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi komoditas mineral logam (timah) untuk perseorangan;
  - Bahwa menurut Ahli Tidak ada izin pertambangan atas nama Para Terdakwa dan Saksi Windra di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) oleh anggota polisi karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan rekan ditangkap Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yakni Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni Terdakwa M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi Windra siapkan. Kemudian setelah  $\pm 1$  (satu) jam bekerja Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba sedangkan Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Saksi Windra;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah tambang eks PT Koba Tin;
- Bahwa Saksi Windra membayar atau memberikan upah kepada Terdakwa dan rekan sesuai kesepakatan dengan skema Terdakwa dan rekan akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Saksi Windra selaku pemilik TI;
- Bahwa Tambang Inkonvensional (TI) Tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dan rekan berupa:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran  $\pm 6$  (enam) meter.
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran  $\pm 6$  (enam) meter
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran  $\pm 2$  (dua) meter
- 6 (enam) buah drum warna biru
- 1 (satu) buah drum warna hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Tianli
- 1 (satu) unit mesin compeng merek Shanhai
- 1 (satu) unit mesin compeng merek DH
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali raju warna putih
- Pasir Timah dengan berat  $\pm$  5 (lima) kg dalam keadaan kotor

4. Terdakwa M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) oleh anggota polisi karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan rekan ditangkap Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yakni Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrad, Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa raju ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa raju tersebut,. Setelah pipa besi raju masuk ke dalam tanah kemudian Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa raju, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa raju diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi Windra siapkan. Kemudian setelah  $\pm$  1 (satu) jam bekerja Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba sedangkan Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Saksi Windra;

- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah tambang eks PT Koba Tin;

- Bahwa Saksi Windra membayar atau memberikan upah kepada Terdakwa dan rekan sesuai kesepakatan dengan skema Terdakwa dan rekan akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Saksi Windra selaku pemilik TI;

- Bahwa Tambang Inkonvensional (TI) Tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dan rekan berupa:

- 2 (dua) buah besi rajuk ukuran  $\pm$  6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah besi rajuk + mata rajuk ukuran  $\pm$  6 (enam) meter
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek ukuran  $\pm$  2 (dua) meter
- 6 (enam) buah drum warna biru
- 1 (satu) buah drum warna hijau
- 4 (empat) pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai
- 1 (satu) unit mesin dompeng merek DH
- 2 (dua) lembar karpet warna ungu
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) lembar karpet warna coklat
- 1 (satu) buah selang warna biru
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar
- 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance
- 1 (satu) unit mesin Hendel
- 1 (satu) buah gelondong
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau merek G2 XRTA
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih
- Pasir Timah dengan berat  $\pm 5$  (lima) kg dalam keadaan kotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Besi rajuk ukuran  $\pm 6$  Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran  $\pm 6$  Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran  $\pm 2$  Meter;
- 6 (Enam) buah drum warna biru;
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau;
- 4 (empat) pipa spiral warna biru;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merk Tianli;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk Shanhai;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk DH;
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu;
- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merk ADVANCE;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah Gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merk G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya oleh Saksi Purwono yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Windra kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Para Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Para Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Para Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Para Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Para Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi Windra siapkan. Kemudian setelah ± 1 (satu) jam bekerja Para Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Para Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Para Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Para Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Windra membayar atau memberikan upah kepada Para Terdakwa dan 2 orang rekan lainnya yang berstatus DPO sesuai kesepakatan dengan skema akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Saksi Windra selaku pemilik TI;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Saksi Windra, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Windra Tambang Inkonvensional (TI) tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang serta ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang bernama Puji Ananto alias Puji bin Kodrad dan M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrad dan Terdakwa M. Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekannya oleh Saksi Purwono yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi diketahui Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020, namun setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara yang dihadirkan dipersidangan dalam Berita Acara Penyerahan diri Para Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 1 Juli 2020, sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim Para Terdakwa ditangkap karena menyerahkan diri pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Windra kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Para Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Para Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Para Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Para Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Para Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi Windra siapkan. Kemudian setelah  $\pm$  1 (satu) jam bekerja Para Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Para Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Para Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Para Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Windra membayar atau memberikan upah kepada Para Terdakwa dan 2 orang rekan lainnya yang berstatus DPO sesuai kesepakatan dengan skema akan dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kg (kilo gram) dari total timah/pasir timah yang didapat per hari dan dibagi 4 (empat) orang pekerja dan sisanya menjadi hak Saksi Windra selaku pemilik TI;

Menimbang, bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk beserta segala peralatan pendukungnya adalah Saksi Windra, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Windra Tambang Inkonvensional (TI) tidak bisa dioperasikan sendiri minimal harus ada 4 (empat) orang serta ketika didatangi oleh pihak Kepolisian Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan tambang di daerah eks PT Koba Tin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut **tidak dibenarkan**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Kegiatan usaha penambangan pasir tersebut **tidak diperbolehkan** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan IUP eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengangkut dan menjual pasir timah yang diambil dari dalam tanah merupakan bagian dari kegiatan penambangan yang mana seharusnya memiliki izin, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Purwono sebagai pihak Kepolisian Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli yakni IUP, IPR ataupun IUPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yakni "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

**Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Deelneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Windra kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Saksi Windra, Herol bin Heriyanto (DPO) dan Ruspandi alias Rus bin Misrikan (DPO) awalnya pada waktu dan tempat yang sudah Para Terdakwa sebutkan sebelumnya secara bersama-sama menancapkan 3 (tiga) batang besi pipa rajuk ke dalam tanah dengan dibantu 1 (satu) unit mesin dompeng merek Shanhai dan 1 (satu) unit mesin gerbok merek Advance yang dalam keadaan hidup guna terus menekan dan memasukkan pipa rajuk tersebut,. Setelah pipa besi rajuk masuk ke dalam tanah kemudian Para Terdakwa dan rekan menghidupkan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan menyambungkan 1 (satu) buah selang spiral warna biru ke bagian mesin tanah dan pipa rajuk, setelah menghisap pasir timah melalui 3 (tiga) batang besi pipa rajuk diatas, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke mesin dompeng merek Tianli , setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah karpet warna ungu, setelah 1 (satu) buah karpet warna coklat dan 1 (satu) buah karpet warna ungu tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian Para Terdakwa dan rekan bersama-sama mencuci pasir timah yang masih bercampur tersebut dengan tujuan memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa, setelah Para Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih lalu Para Terdakwa dan rekan masukkan ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah Saksi Windra siapkan. Kemudian setelah ± 1 (satu) jam bekerja Para Terdakwa dan rekan didatangi beberapa anggota polisi yang kemudian menyuruh Para Terdakwa dan rekan untuk menghentikan semua aktifitas penambangan Para Terdakwa dan rekan hingga akhirnya Para Terdakwa dan rekan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Koba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menjadi pelaku atau plegen dalam melakukan pertambangan tanpa izin bersama rekan-rekannya mulai dari bersama-sama menancapkan besi pipa ke tanah, menyalakan mesin, mencuci pasir timah dan mendapatkan upah dari hasil penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah dari pidana denda yang dibebankan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mengacu pada besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) dengan tujuan adalah agar denda yang dibebankan kepada Para Terdakwa rasional dan terukur, maka melihat dari ketentuan Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2020 telah ditetapkan sejumlah Rp3.230.022,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (dua) Buah Besi rajuk ukuran  $\pm 6$  Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran  $\pm 6$  Meter;
- 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran  $\pm 2$  Meter;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) buah drum warna biru;
- 1 (Satu) buah drum warna Hijau;
- 4 (empat) pipa spiral warna biru;
- 1 (Satu) unit mesin dompeng merk Tianli;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk Shanhai;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk DH;
- 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu;
- 2 (Dua) lembar Karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merk ADVANCE;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah Gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merk G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;
- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor;

barang bukti yang mana juga digunakan dan telah dipertimbangkan dalam putusan dengan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN.Kba sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Ananto alias Puji bin Kodrat dan Terdakwa M Jefri Saputra alias Jefri bin Jumino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (dua) Buah Besi rajuk ukuran  $\pm$  6 Meter;
  - 1 (satu) buah besi rajuk + Mata Rajuk Ukuran  $\pm$  6 Meter;
  - 1 (satu) buah besi rajuk berukuran pendek Ukuran  $\pm$  2 Meter;
  - 6 (Enam) buah drum warna biru;
  - 1 (Satu) buah drum warna Hijau;
  - 4 (empat) pipa spiral warna biru;
  - 1 (Satu) unit mesin compeng merk Tianli;
  - 1 (satu) unit mesin compeng merk Shanhai;
  - 1 (satu) unit mesin compeng merk DH;
  - 2 (dua) Lembar Karpet Warna Unggu;
  - 2 (Dua) lembar Karpet warna merah;
  - 1 (satu) lembar karpet Warna Coklat;
  - 1 (satu) buah selang warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna merah pudar;
- 1 (satu) unit mesin Gerbok Merk ADVANCE;
- 1 (satu) unit mesin Hendel;
- 1 (satu) buah Gelondong;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah warna hijau Merk G2 XRTA;
- 1 (satu) buah tali rajuk warna putih;
- Pasir Timah dengan berat kurang lebih 5 (lima) Kg dalam keadaan kotor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Windra alias Tajau bin A Kadir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)